



Tinjauan Kritis Polri Sebagai Komponen Pendukung Dalam Pertahanan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021

Raines Wadi, Ruli Agustin, Irwan Triadi

Pengadilan Tinggi Gorontalo, Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta

Email : raineswadi@mahkamahagung.go.id, Ruliagustin512@gmail.com,
irwantriadi1@yahoo.com

Abstract

The status of the National Police as a Supporting Component as stated in the National Resources Management Law for National Defense and confirmed in Constitutional Court Decision Number 27/PUU-XIX/2021 is problematic. This is because Article 30 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the position of the National Police is to carry out efforts to protect and secure the state as the main component. So, the author wants to examine it thoroughly in relation to, firstly, the position of the National Police in protection and security efforts in terms of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, analyze the existence of the National Police in the Supporting Component of state protection and security efforts. There are two conclusions, namely: First, the position of the National Police in national defense and security efforts based on the initial intention of amending the 1945 Constitution is to synergize with the TNI, especially if a war or armed battle occurs. Second, placing the National Police as a Supporting Component has equalized their rights as citizens who have the principle of the right to refuse military service, while the

National Police's protection and security efforts are a constitutional obligation while citizens in military service have a constitutional right.

Keywords: National Defence, Main Component, Supporting Component, National Police, Constitutional Court Decision

Abstrak

Status Polri sebagai Komponen Pendukung sebagaimana disebutkan dalam UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dan ditegaskan pada Putusan MK Nomor 27/PUU-XIX/2021 mengalami problematika. Hal tersebut karena pada Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan, kedudukan Polri ialah guna melakukan upaya pertahanan dan keamanan negara adalah sebagai Komponen Utama. Sehingga, penulis ingin menguji secara menyeluruh berkaitan dengan, Pertama kedudukan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan ditinjau dari UUD NRI Tahun 1945. Kedua menganalisis keberadaan Polri dalam Komponen Pendukung pada upaya pertahanan dan keamanan negara. Terdapat dua kesimpulan yaitu Pertama, Kedudukan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan negara berdasarkan *original intent* perubahan UUD 1945 adalah saling bersinergi dengan TNI, khususnya jika terjadi suatu perang atau sengketa bersenjata. Kedua, mendudukan Polri sebagai Komponen Pendukung telah mempersamakan haknya sebagai warga negara yang memiliki prinsip hak untuk menolak wajib militer, sedangkan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban konstitusional sedangkan warga negara dalam dinas militer ialah hak konstitusional.

Kata Kunci : Pertahanan Negara; Komponen Utama; Komponen Pendukung; Polri; Putusan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan melalui Pasal 30 bahwa usaha *a quo* dijalankan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan adanya alat negara seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan/komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan/komponen pendukung. Perbedaan antara TNI dan Polri dengan rakyat sebagai komponen utama dan pendukung mengacu pada prinsip *conscientious objection* atau kesukarelaan yaitu rakyat memiliki hak untuk menolak ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan berdasarkan keyakinannya yang mengakar pada hak-hak sipil rakyat yang tidak dapat

diderogasi yaitu hak kebebasan untuk berfikir berdasarkan hati nuraninya.¹ Oleh karena itu, prinsip *a quo* memainkan peranan penting dalam memberi garis demarkasi yang jelas antara TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung.

Dalam mewujudkan prinsip *a quo*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) dibentuk dan telah membuat definisi alat negara (TNI dan Polri) dan rakyat berdasarkan prinsip kesukarelaan yaitu berupa Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Kedua *beleid a quo* senada dalam mendefinisikan ketiganya yaitu Komponen Utama adalah TNI yang siap digunakan dalam melaksanakan usaha pertahanan, Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional (SDN) yang dapat digunakan guna mendukung komponen utama dan Komponen Pendukung ialah sebagai komponen yang mendukung dan meningkatkan kekuatan Komponen Utama dan Cadangan. Namun, yang menjadi problematika ialah UU PSDN justru mengatur dan menempatkan Polri yang merupakan alat negara, sebagai Komponen Pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU PSDN. Dalam Pasal *a quo* menyebutkan bahwa Komponen Pendukung salah satunya terdiri atas anggota Polri.

Problematika *a quo* pada dasarnya bertitik tolak secara konstitusional bahwa Polri sebagaimana ditegaskan pada Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 ialah sebagai Komponen Utama, namun ditempatkan sebagai Komponen Pendukung. Kendati usaha pertahanan secara nyata dijalankan oleh TNI, namun usaha keamanan yang dijalankan oleh Polri adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga secara hipotesis, penempatan Polri sebagai Komponen Pendukung mengalami ambiguitas.

Permasalahan yang demikian, menghasilkan suatu upaya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU PSDN yang diajukan oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari LSM yang *concern* dalam bidang Hak Asasi Manusia, Peneliti dan Mahasiswa.² Dalam upaya *judicial review* terhadap *beleid a quo* khususnya Pasal 20 ayat (1) huruf a UU PSDN, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak pembatalan terhadap Pasal tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa saat ini berdasarkan pemisahan TNI dan Polri

¹ Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII), 2008), h. 15-16

² Lihat pada [Pemohon Perbaiki Uji UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](https://www.mkri.id/).

dalam hal ini TNI sebagai usaha pertahanan dan Polri Keamanan yang mengacu kepada TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, Polri tidak lagi menjadi bagian dari TNI, namun menjadi bagian dari masyarakat sipil.³ Selain itu, dengan menafsirkan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan TNI dan Polri sebagai Komponen Utama, harus mengikuti konsep pemisahan keduanya, yang menempatkan Polri sebagai bagian dari masyarakat sipil. Sehingga, menurut MK, penempatan Polri sebagai Komponen Pendukung yang disetarakan dengan warga terlatih, tidak bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.⁴

Pertimbangan dan penafsiran yang demikian, menurut hemat penulis mengalami kekeliruan khususnya dalam memahami usaha melakukan pertahanan dan keamanan negara yang hanya memaknai TNI sebagai Komponen Utama, sedangkan kedua usaha tersebut secara nyata telah diamanatkan secara konstitusional dilakukan oleh TNI dan Polri. Dengan memaknai Polri sebagai Komponen Pendukung, sama halnya dengan mempersamakannya dengan rakyat biasa secara diametral berbeda yaitu antara kewajiban konstitusional (TNI dan Polri) dan hak konstitusional (rakyat), sehingga mengaburkan makna dari prinsip kesukarelaan yang dianut dalam Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam rangka membedakan kewajiban konstitusional TNI dan Polri dengan Rakyat dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perspektif Konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam memaknai kedudukan Polri pada usaha pertahanan dan keamanan negara? (2) Apakah eksistensi Polri sebagai Komponen Pendukung dalam Tafsir Putusan MK Nomor 27/PUU-XIX/2021 dan Pasal 20 ayat (1) UU PSDN sudah sesuai dengan kedudukannya dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Menurut Sulistyowati Irianto, penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan pandangan yang menkonstruksi hukum sebagai suatu (1) kumpulan asas moralitas atau keadilan secara universal; (2) kaidah hukum positif yang berlaku diwilayah tertentu (3) berbagai putusan hakim yang dibuat

³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021, h. 323.

⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021, h. 323 dan 324.

in *concreto*.⁵ Penelitian hukum normatif juga dimaknai sebagai penelitian *black-letter* yang berorientasi pada klarifikasi, konstruksi dan rekonstruksi suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tertentu melalui suatu analisis yang didasarkan pada teks otoritatif baik bersifat primer maupun sekunder.⁶

Tujuan dari penelitian hukum *a quo* tidak lain ditujukan untuk menemukan hukum yang hidup dengan melakukan beberapa upaya berupa analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan lembaga pengadilan, berbagai kasus hukum maupun pendapat para ahli hukum. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat dicapai suatu tujuan praktis yaitu solusi atas permasalahan hukum.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada pendekatan peraturan perundang-undangan, digunakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, UU PSDN dan UU Pertahanan Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Terkhusus pada UUD NRI Tahun 1945, akan ditelusuri juga mengenai original intent terkait pembentukan Pasal-Pasal terkait dalam penelitian ini melalui Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Terhadap pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan analisis terhadap prinsip kesukarelaan dan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter guna menganalisis kedudukan Polri sebagai Komponen Pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Conscientious Objection* Dalam Kaidah Hak Asasi Manusia

Prinsip Hak Asasi Manusia adalah salah satu prinsip mutlak dalam suatu negara yang mengidentifikasi dirinya sebagai negara hukum. Prinsip tersebut paling tidak, dituangkan dalam suatu konstitusi khususnya tertulis agar hak asasi setiap warga negara dapat dipedomani dan dilindungi oleh negara secara pasti. Eratnya kaitan antara Konstitusi dengan Hak Asasi Manusia, menurut I Dewa Gede Palguna, karena sejarah panjang umat manusia dalam memperjuangkan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia.⁸

⁵ Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metode Penelitian Ilmu Hukum", (*Jurnal Hukum Pembangunan*), Nomor 2, April-Juni 2002), h. 159.

⁶ Mike McConville and Wing Hong Chui, "Introduction and Overview", in *Research Methods For Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), h. 4.

⁷ Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metode Penelitian Ilmu Hukum", ..., h. 159-160.

⁸ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), h. 18.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Francois Venter yang menyatakan bahwa konstitusi memiliki nilai utama akan kehadirannya yaitu *human dignity* (martabat manusia) yang merupakan perwujudan dari hak asasi manusia dan ditopang oleh nilai-nilai pendukung lainnya yaitu berupa kesetaraan dan kebebasan berekspresi.⁹

Kelahiran prinsip Hak Asasi Manusia dapat dimaknai dengan hadirnya bentuk awal Hak Asasi Manusia yaitu hak-hak sipil berupa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak memeluk agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Menurut Satya Arinanto, hak-hak sipil dan politik, merupakan hak-hak asasi generasi pertama yang tercermin dari slogan revolusi Perancis yaitu *liberte* (kebebasan).¹⁰

Hak-hak sipil generasi pertama, merupakan manifestasi dari prinsip negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*) yang terfokus dalam menjaga keamanan dan ketertiban guna kebebasan warga negaranya khususnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berkeyakinan berdasarkan hati nurani dan hak-hak sipil serta politik lainnya.¹¹ Hak-hak sipil tersebut dalam skala global, telah diwujudkan dengan adanya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Politic Rights/ICCPR*) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hak-Hak Sipil *a quo* pada dasarnya digolongkan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) ICCPR dan bahkan secara konstitusional ditegaskan melalui Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, baik dalam keadaan darurat militer maupun darurat sipil.¹²

⁹ Rahayu Prasetianingsih, *Prinsip-Prinsip Yang Menentukan Nilai Konstitusi Indonesia dalam Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), 2016), h. 195-196.

¹⁰ Satya Arinanto, "Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia dan Implementasinya Dalam Perspektif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)", (*Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1, Januari-Maret, 2002), h. 75.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum: Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 18. Kendati saat ini negara-negara di dunia telah menerapkan negara kesejahteraan sebagai antithesis dari negara penjaga malam dan sebagai bentuk penerapan dari generasi Hak Asasi Manusia kedua (hak-hak ekonomi, sosial dan budaya), namun prinsip hak-hak sipil dalam generasi hak pertama tetap dipertahankan dan saling melengkapi. Lihat pada Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Liberalisasi Perekonomian*, (Bandar Lampung: FH UNILA, 1996), h. 19-20.

¹² Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat", (*Jurnal Media Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2014), h. 63-64..

Penerapan dari hak-hak sipil, telah memasuki seluruh aspek kehidupan seorang individu warga negara, tak terkecuali dalam upaya bela negara ketika negara dalam keadaan darurat militer atau perang. Setiap warga negara, ketika dalam keadaan perang dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan menempatkan rakyat sebagai salah satu bentuk pertahanan dengan adanya keikutsertaan dalam perang, memiliki hak untuk menolak diikutsertakan dalam perang tersebut karena alasan hati nurani atau dikenal dengan prinsip *conscientious objection* dalam upaya pertahanan negara. *Conscience* diartikan sebagai hati nurani yang berarti terdapat suatu keyakinan etis sejati yang berasal dari perspektif keagamaan maupun kemanusiaan dan didukung oleh hal eksternal lainnya berupa Kovenan Internasional baik Piagam PBB, Duham, ICCPR atau kovenan lainnya.¹³

Hak untuk menolak wajib militer pada dasarnya bukan merupakan suatu hak khusus yang disebutkan sebagai hak sipil, melainkan turunan dari beberapa hak sipil yang disebutkan dalam kedua khususnya dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun Pasal 18 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yaitu hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.¹⁴ Mengacu kepada Pasal 18 ayat (1) ICCPR, kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama atau kepercayaannya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun kendati pada saat darurat nasional dalam hal ini darurat militer. Pembatasan dapat dilakukan khususnya mengenai hak-hak sipil yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan dalam rangka keselamatan, ketertiban, kesesuai dengan moral masyarakat maupun hak-hak dasar dan kebebasan orang lain, namun berkaitan dengan dinas militer karena alasan hati nurani, hak-hak sipil tersebut tidak dapat dikurangi atau dibatasi.¹⁵

Dalam memaknai prinsip *conscientious objection*, Resolusi Komisi HAM Nomor 77 Tahun 1998 menyebutkan bahwa keberatan atas hati nurani terhadap dinas militer merupakan keyakinan yang timbul dari alasan atau motif agama, etika, kemanusiaan atau motif serupa. Resolusi tersebut juga mengharuskan, tidak boleh ada diskriminasi atas orang-orang yang menolak suatu dinas militer karena alasan keberatan hati nurani.¹⁶

¹³ Asbjern Eiden dan Chama Mubanga-Chipoya, *Conscientious Objection To Military Service: Report Prepared in Pursuance of Resolution 14 (XXXIV) and 1982/30 of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, (New York: United Nations, 1985), h. 3

¹⁴ Tim Penyusun, *Conscientious Objection To Military Service*, (Geneva: United Nations, 2012), h. 6.

¹⁵ Laurel Townhead, *International Standards on Conscientious Objection to Military Service*, (Geneva: Quaker United Nations Office, 2021), h. 3.

¹⁶ Tim Penyusun, *Conscientious Objection To Military Service,...*, h. 23.

Bahkan dalam Komentor Umum Nomor 22 Tahun 1993, Komite HAM menyatakan bahwa menolak wajib militer atas dasar hak atas kebebasan beragama, tidak terbatas pada agama-agama tradisional, melainkan tercakup keyakinan teistik, nonteistik dan ateistik.¹⁷ Oleh karena itu, Komite HAM PBB juga menegaskan bahwa perlu adanya pengakuan hukum nasional akan penolakan berdasarkan hati nurani guna menegakkan keadilan, kepastian dan tujuan penolakan hati berdasarkan alasan yang sah, tidak berdiskriminasi dan proporsional.¹⁸ Menurut Asbjern dan Chama, hati nurani individu berdasarkan *Conscientious objection* merupakan suatu aset berharga bagi setiap masyarakat. Inti dari *Conscientious Objection* adalah guna menanamkan kepada individu bahwa dalam sebagian besar suatu keadaan apapun, mengambil nyawa orang lain adalah suatu tindakan yang tidak bermoral. Namun, pengecualian atas hal tersebut dapat dilakukan dalam rangka membela diri jika tidak ada suatu opsi lain yang dapat dilakukan. Sehingga, secara umum dipahami bahwa *Conscientious Objection* pada dasarnya prinsip ialah tidak ada seorangpun yang dapat dengan sengaja ditempatkan pada posisi yang dianggap perlu guna membela diri (dinas militer).¹⁹

Menurut Quaker United Nations Office (QUNO), Dampak dari orang-orang yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani yang tidak bisa diakui, biasanya menghadapi berbagai dampak serius. Seperti halnya penuntutan dan pemenjaraan yang berulang kali dan denda yang memberatkan. Selain itu, terdapat beberapa sanksi atau stigma yang dapat dilekatkan kepada para penolak dinas militer atau *conscientious objector* yaitu dianggap memiliki catatan kriminal, pembatasan dalam menikmati hak-hak sipil, terbatasnya kesempatan kerja, ketidakmampuan atas akses pendidikan secara komprehensif dan pembatasan kebebasan bergerak atau berpindah, termasuk meninggalkan

¹⁷ Laurel Townhead, *International Standards on Conscientious Objection to Military Service*,..., h. 4.

¹⁸ Penegasan atas pengakuan hukum nasional dilakukan pada kasus Yeo-Bum Yoon dan Myung-jin Choi vs. Republik Korea, bahwa Komite HAM PBB menegaskan bahwa negara peratifikasi ICCPR harus menerapkan aturan dan regulasi mengenai alasan penolakan berdasarkan hati nurani, kendati Korea mengemukakan alasan faktual mengapa wajib militer adalah suatu kewajiban. Lihat pada Hibertus Jaka Triyana, "Conscientious Objection Before The Indonesian Constitutional Court", (*Constitutional Review*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2022), h. 346-347.

¹⁹ Asbjern Eiden dan Chama Mubanga-Chipoya, *Conscientious Objection To Military Service: Report Prepared in Pursuance of Resolution 14 (XXXIV) and 1982/30 of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*,..., h. 3.

negaranya.²⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 5 dan 6 Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 77 Tahun 1998 menyatakan bahwa negara diwajibkan untuk bertindak menahan diri dari pengecaman, diskriminasi dan penghukuman terhadap *Conscientious Objector* karena penolakan atas dinas militer dan menjamin hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik warga negara. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 4 Resolusi *a quo* menyatakan bahwa negara-negara yang mewajibkan militer dan belum mengatur *conscientious objection*, agar penolak dinas militer tersebut diberikan alternatif pengganti dalam wajib dinas militer dilakukan penggantian atau alternatif dalam rangka kepentingan publik seperti halnya kerja sosial dan pelayanan publik yang sesuai dengan kemampuan *conscientious objector* dan bukan sebagai bentuk penghukuman terhadap *conscientious objector*.²¹

Kedudukan Polri dalam Pertahanan Negara dan Keamanan Negara

Kedudukan konstitusional Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) baru disebutkan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan, bahwa Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan oleh Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Polri, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kedudukan Konstitusional lainnya Polri dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 ialah secara khusus sebagai alat negara yang menjalankan usaha menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan suatu hukum.

Lahirnya kedudukan konstitusional Polri, merupakan kausalitas dari pemisahan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang secara khusus memisahkan peran dan fungsi TNI dan Polri serta tidak jelasnya keberadaan lembaga Polri dalam sistem ketatanegaraan RI. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam Risalah Sidang Perbahuan UUD 1945 Kedua, dalam rapat dengar pendapat antara PAH 1 BP MPR dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sebagai berikut:

²⁰ Quaker United Nations Office merupakan Organisasi Internasional yang menyerukan kepada negara-negara untuk secara penuh menerapkan hak untuk menolak dinas militer dalam hukum dan praktik, dan telah berupaya dalam beberapa decade guna mencapai tujuan tersebut. Lihat pada Emily Graham, *Conscientious Objectors To Military Service: Punishment and Discriminatory Treatment*, (Geneva: Quaker United Nations Office, 2014), h. 1.

²¹ Robby Simamora, "Hak Menolak Wajib Militer: Catatan atas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara", (*Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014), h. 140.

*“...Dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan menjadi acuan Instruksi Presiden RI Nomor 2 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dan ABRI yang selanjutnya menjadi landasan formal bagi Reformasi Polri....Munculnya Departemen Pertahanan tanpa Kam (Keamanan) membuktikan bahwa pola pikir yang menyatukan masalah Han dan Kam dalam operasionalnya sudah **perlu direform dengan memisahkan fungsi Han dan Kam tersebut**. Dengan demikian, Polri sebagai ujung tombak dalam penanganan Kamdagri, sudah saatnya diberi otonomi yang lebih sesuai dengan fungsi, peranan dan tugas pokoknya dalam sistem ketatanegaraan RI. Supaya Polri lebih kuat kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan RI maka diperlukan Polri tercantum di Pasal-Pasal amandemen Undang-Undang Dasar 1945.”²²*

Kendati dalam ungkapan Kapolri dan beberapa ungkapan dalam risalah sidang MPR mengenai perubahan UUD 1945 ialah memisahkan Polri dari ABRI dan membedakannya antara fungsi TNI sebagai upaya pertahanan (Han) dan Polri sebagai Keamanan (Kam), namun diantara keduanya tetap memiliki korelasi yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Hadirnya Polri dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana diakui secara Konstitusional oleh UUD 1945 pada Pasal 30 Bab XII mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara, merupakan bentuk dari saling membantu antara TNI dalam rangka usaha pertahanan dan Polri dalam usaha keamanan negara yang menjadikan keduanya sebagai Komponen Utama dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Hal tersebut sebagaimana pendapat Agfhas Mufti dari Wantannas (Dewan Ketahanan Nasional) yang mengusulkan makna pertahanan negara dalam risalah sidang perubahan UUD 1945 sebagai berikut,

*“Selama ini pertahanan negara diartikan hanya dilakukan oleh angkatan perang. Nah, oleh karena itu perlu diadakan suatu perubahan. Dimana pertahanan negara ini merupakan pekerjaan ataupun tanggung jawab dari seluruh warga negara bangsa, baik warga negaranya maupun secara khusus **angkatan perang maupun kepolisiannya**. Oleh karena itu dalam pembahasan tentang bab ini, pertahanan negara ini sebaiknya dipisah begitu. Yang pertama adalah pembelaan negara.*

²² Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010), h. 1457-1458.

Jadi pembela negara artinya dilakukan oleh seluruh orang. Lalu ada bab lagi tentang Tentara Nasional Indonesia dan satu bab lagi ada bab tentang Kepolisian Negara. Jadi ada dijabarkan begitu Pak, dari pertahanan negara menjadi pembelaan negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian...".²³

Keterkaitan era tantara TNI dan Polri dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan secara bersamaan juga tertuang sebagaimana pembahasan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 oleh Fraksi PPP melalui juru bicaranya Lukman Hakim Saifuddin yang menyatakan,

*"...Dari rumusan awal yang disiapkan oleh Badan Pekerja ini, disini dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta itu dilakukan oleh TNI. Mungkin kami perlu mengajak seluruh yang hadir disini, apakah usaha pertahanan keamanan itu melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, itu dilaksanakan oleh TNI? Bukankah pembukaan Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa usaha seperti itu dilakukan oleh pemerintah negara, **dimana TNI dan Kepolisian merupakan Komponen Utama** dan rakyat merupakan komponen dasar...".*²⁴

Berdasarkan Risalah-risalah sidang pembentukan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, telah secara nyata menyebutkan bahwa kendati saat ini pemisahan TNI dan Polri telah dilakukan dari sebelumnya merupakan ABRI, namun usaha pertahanan dan keamanan yang saling berkaitan, tetap dilakukan satu sama lain dan TNI sebagai institusi utama yang memimpin.

Risalah tersebut juga diperkuat dengan adanya pemisahan secara tegas dan keterkaitan yang era tantara usaha pertahanan dan keamanan yang dilakukan secara bersama-sama oleh TNI-Polri ketika terjadi suatu darurat militer atau perang sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri. Dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa bilaman terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNI dan Polri harus bekerjasama dan saling membantu.

²³ Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2)*,..., h. 1444-1445.

²⁴ Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2)*,..., h. 1610-1611.

Hal tersebut senada dengan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Polri yang menyebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa dalam keadaan darurat, Polri memberikan bantuan kepada TNI yang diatur didalam Undang-Undang. Bantuan Polri kepada TNI dalam usaha pertahanan juga dinyatakan dalam Pasal 41 ayat (2) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Polri memberikan bantuan kepada TNI.

Eksistensi Komponen Pendukung dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Komponen Pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan rangkaian dari Sistem Pertahanan Keamanan dan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) sebagaimana diamanatkan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Komponen Pendukung menekankan rakyat sebagai subjek diluar TNI dan Polri dalam melakukan upaya pembelaan negara yang dapat diwujudkan dalam pertahanan dan/atau keamanan negara. Dalam naskah komprehensif Perubahan UUD 1945, para perumus perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa harus terdapat disparitas yang jelas antara TNI dan Polri sebagai Komponen Utama dan Rakyat sebagai Kekuatan Pendukung, hal tersebut sebagaimana terlihat dari pendapat Hendy Tjaswadi dari Fraksi TNI/Polri yang menyebutkan bahwa,

“...kapan itu inti (TNI/Polri) dengan kekuatan (rakyat)? sebagai inti dan dibantu oleh rakyat itu kapan berlakunya? Ini belum ada, iya ayat terakhir katakanlah demikian. Jadi apakah itu sepanjang ada kegiatan usaha pembelaan negaram, dia (rakyat) ikut katakanlah kegiatan di Maluku, di Poso dia ikut, apakah demikian yang diinginkan dari rumusan kami ini karena rumusan ini bisa berlaku kapan saja, seharusnya tidak begitu. Harusnya itu, intinya (TNI/Polri) sudah tidak sanggup, baru melibatkan kekuatan lain (rakyat) bukan setiap kegiatan intinya itu rakyat ikut disitu yang sudah diorganisir tadi. Setiap ada kegiatan ikut, kalau rumusan ini kan begitu artinya... yang diinginkan tidak begitu... harus ada batas pak. Kapan inti (TNI/Polri) itu tidak sanggup rakyat masuk? Jadi jangan sampai setiap kegiatan inti rakyat masuk, terima kasih.”²⁵

²⁵ Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2)*,..., h. 1561.

Pembedaan tersebut pada dasarnya bersifat prinsipil dan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, didasarkan pada Profesionalisme TNI/Polri sebagai alat negara dan Komponen Utama dan rakyat yang hanya sebagai Komponen Pendukung, sehingga pembedaan tersebut bersifat *conditio sine qua non*. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam risalah perubahan UUD 1945 oleh Rully Chairul Azwar dari Fraksi Partai Golkar yang menyebutkan bahwa,

*“Saya memandang **perlu adanya istilah inti dan pendukung utama dan pendukung. Ini justru untuk memberikan ke bawah. Ada bedanya fungsi profesionalisme yang dilakukan oleh TNI/Polri, dan rakyat sebagai pendukung saja, begitu. Kalau tidak nanti semua rakyat juga bersenjata kalau begitu. Ini yang kita jaga. Memang tugas profesionalnya TNI dan Polri, rakyat pendukung**”.*²⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, pentingnya pembedaan atas TNI dan Polri sebagai Komponen Utama dengan rakyat sebagai Komponen Pendukung, berkaitan erat dengan adanya pembedaan peran antara TNI/Polri dalam upaya pertahanan negara ketika terjadi suatu perang yaitu status kombatan dan non-kombatan sebagai Konvensi Jenewa 1949. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna dalam risalah perubahan UUD 1945 yang menyatakan bahwa,

*“**kalau soal pertahanan itu dikatakan sebagai tanggung jawab seluruh warga negara. Saya kira dalam konteks pergaulan internasional kita nanti kita akan banyak terjebak dalam soal itu...oleh karena itu konsep ini secara mendasar saya agak kurang setuju kalau secara tegas dikatakan bahwa tanggung jawab keamanan itu adalah setiap warga negara. karena nanti ada ketentuan yang bersamaan mewajibkan kita itu iya common article dari empat konvensi Jenewa dan dari keempat konvensi Jenewa itu yang menentukan bahwa dalam rangka penghormatan terhadap konvensi kita harus secara tegas membuat ketentuan yang membedakan antara civilian (rakyat) dan combatant (TNI/Polri) ini.**”*

Dari risalah perubahan UUD 1945 yang telah dikemukakan diatas, terlihat bahwa usaha untuk memisahkan alat negara sebagai Komponen Utama dan rakyat sebagai Komponen Pendukung, merupakan ungkapan yang berorientasi untuk membedakan antara TNI/Polri dengan kewajiban konstitusionalnya dan

²⁶ Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2)*,..., h. 1574-1575.

warga negara yang memiliki hak konstitusional dalam rangka upaya pertahanan dan keamanan. Sehingga, Sistem Pertahanan Keamanan dan Rakyat Semesta dapat terimplementasi dengan baik melalui adanya Komponen Utama dan Komponen Pendukung.

Pada praktiknya, Komponen Pendukung dituangkan terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa Komponen Pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan guna mengeskalasikan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Penjelasan mengenai Komponen Pendukung, dijelaskan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN), disebutkan bahwa Komponen Pendukung dilakukan salah satunya oleh warga negara dan keikutsertaannya merupakan secara sukarela sebagai bentuk dari penerapan prinsip *conscientious objection*.

Selain itu, yang menjadi permasalahan adalah dalam komponen pendukung mengacu pada Pasal 20 ayat (1) UU PSDN, anggota Polri termasuk didalamnya dan disetarakan dengan warga negara. Sementara telah secara nyata ditegaskan dalam *original intent* perubahan UUD 1945 berkaitan dengan upaya dan keamanan negara, Polri merupakan Komponen Utama. Sehingga kedudukannya sebagai Komponen Pendukung mengalami ambiguitas, karena pada dasarnya memiliki perbedaan dengan warga negara biasa karena terdapat perbedaan khususnya dalam prinsip *conscientious objection* antara Polri sebagai Komponen Utama dan rakyat sebagai Komponen Pendukung.

Kritik Terhadap *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021 dan UU PSDN Tentang Polri Sebagai Komponen Pendukung

Penegasan Polri sebagai Komponen Pendukung dituangkan dalam UU PSDN dan sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2023. Dalam Pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Polri tidak lagi menjadi bagian dari TNI, namun menjadi bagian dari masyarakat sipil.²⁷ Selain itu, dengan menafsirkan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan TNI dan Polri sebagai Komponen Utama, harus mengikuti konsep pemisahan keduanya, yang menempatkan Polri sebagai bagian dari masyarakat sipil. Sehingga, menurut MK, penempatan Polri sebagai Komponen Pendukung yang disetarakan dengan warga terlatih, tidak bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.²⁸ Penegasan

²⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021, h. 323.

²⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021, h. 323 dan 324.

tersebut mengalami permasalahan ketika Polri yang secara konstitusional dalam Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan komponen utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta rakyat sebagai komponen pendukung.

Konsep Polri sebagai komponen pendukung menurut MK didasarkan pada paradigma pemisahan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia.

Kendati telah terdapat pemisahan khususnya TNI dalam bidang pertahanan dan Polri dalam bidang keamanan, ketentuan tersebut tetap memberikan suatu penegasan adanya sinergitas yang bersifat sub-ordinat baik dalam usaha pertahanan maupun keamanan itu sendiri. Dalam hal usaha pertahanan, Pasal 2 ayat (3) Ketetapan VI Tahun 2000 menyebutkan ketika terdapat kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNI dan Polri harus bekerja sama dan saling membantu. Sejalan dengan hal tersebut, pada Ketetapan VII Tahun 2000 menyebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa jika terjadi keadaan darurat, Polri memberikan suatu bantuan kepada TNI yang diatur dalam Undang-Undang. Kedua ketentuan tersebut jika ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, secara beriringan menuntut keduanya untuk saling bersinergi khususnya dalam keadaan perang dan dimaknai keduanya sebagai Komponen Utama. Namun dalam praktiknya, subjek utama dalam mengupayakan usaha pertahanan, tetap dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.²⁹

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 yang menyatakan bahwa perumus perubahan UUD 1945 menginginkan antara TNI-Polri tetap ada interaksi khususnya dalam upaya pertahanan dan keamanan negara secara bersamaan sebagaimana diungkapkan Agun Gunanjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar yang menyatakan,

“...kami melihat bahwa subtansi pertahanan negara itu erat kaitannya dengan subtansi keamanan negara atau paling tidak berinteraksi diantara keduanya. Dan untuk itu perlu adanya suatu ketegasan dan pemisahan cukup tegas dalam masalah fungsi serta pada situasi dan kondisi apa kedua institusi antara TNI dan Polri itu berinteraksi yang kesemuanya diatur dengan undang-undang. Dengan latar belakang ini kami melihat bahwa persoalan

²⁹ Tim Penyusun, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), h.29.

pertahanan negara tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan persoalan keamanan negara.

Keinginan para perumus perubahan UUD 1945 untuk tetap bersinergi antara kedua institusi tersebut, pada dasarnya merupakan amanat yang dituangkan pada Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa keduanya sebagai Komponen Utama dalam rangka usaha pertahanan dan keamanan negara yang secara bersamaan, sehingga pemisahan yang sangat memberikan garis demarkasi yang jelas, secara tidak langsung bertentangan dengan UUD 1945.

Penempatan Polri sebagai Komponen Pendukung sebagaimana Pasal 20 ayat (1) UU PSDN membawa implikasi yang berbeda ketika adanya usaha pertahanan negara karena ancaman militer. Implikasi tersebut ialah dalam Komponen Pendukung yang termuat salah satunya adalah warga sipil, memiliki hak yang berbeda dengan Polri ketika terjadi suatu ancaman militer. Warga sipil memiliki hak untuk menolak bergabung dalam suatu pasukan atau perang atas dasar alasan moral atau agama berdasarkan prinsip *conscientious objection*.³⁰

Ketentuan ini menjadi gerbang pemisah antara Polri dan warga sipil dalam suatu keadaan perang yang tidak dapat dipersamakan dengan warga sebagai Komponen Pendukung. Prinsip *a quo* sendiri berasal dari Pasal 18 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama dan diakui sebagai hak konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945.³¹ Bahkan dalam Pasal 17 ayat (2) UU PSDN, prinsip tersebut tertuang Komponen Pendukung merupakan salah satu wadah keikutsertaan yang bersifat sukrela. Sehingga, ketika Polri yang merupakan Komponen Utama ditempatkan sebagai Komponen Pendukung, prinsip kesukarelaan tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* dan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, Polri memiliki kewajiban konstitusional sebagaimana Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Polri adalah Komponen Utama dalam melaksanakan upaya pertahanan dan keamanan. Ketika terjadinya suatu perang atau ancaman militer, Polri disebut sebagai Komponen Utama karena memiliki peran ganda yaitu sebagai sub-ordinat TNI dalam menghadapi ancaman militer dan melakukan upaya pengamanan terhadap warga sipil. Upaya Polri sebagai sub-ordinat TNI dalam rangka ikut berperang, merupakan amanat ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, menyatakan bahwa dalam

³⁰ Robby Simamora, "Hak Menolak Wajib Militer: Catatan atas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara",..., h. 134.

³¹ Puteri Puslatpur, dkk, "Kedudukan dan Fungsi Komponen Cadangan Dalam Sistem Pertahanan Negara Ditinjau dari UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara", (*Lex Privatum*, Volume 11, Nomor 5, Juni 2023).

keadaan darurat militer dan keadaan perang, Polri memberikan bantuan kepada TNI.

Tafsir tersebut dapat diberlakukan dalam upaya Polri ikut berperang, karena Polisi sendiri memiliki sifat militer atau disebut dengan Perpolisian Paramiliter (*Paramilitary Policing/PP*). PP merupakan sifat yang *built in* dalam suatu perpolisian. PP juga dapat dimaknai sebagai filosofi dan konsep yang tertanam dalam pelaksanaan tugas polisi yang ditandai dengan pendekatan militeristik dan otoriter terhadap penegakan hukum dan ketertiban yang cenderung pada penggunaan kekerasan seperti halnya Korps Brimob.³² Sehingga, berdasarkan konsep PP dalam Polri, ketentuan Polri sebagai Komponen Utama telah terpenuhi ketika terjadinya suatu perang dalam rangka upaya pertahanan negara. Oleh karena itu, mendeterminasi Polri sebagai Komponen Pendukung dan menyamakannya dengan warga sipil ketika terjadi perang, telah menderogasi kewajiban konstitusional Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan negara sebagai komponen utama.

Dalam upaya pertahanan selama perang, Polri dapat juga dikatakan sebagai *non-combatan* namun tetap disebut sebagai Komponen Utama. Seperti halnya dokter, tenaga medis atau rohaniawan yang merupakan anggota TNI, dapat disebut sebagai Komponen Utama dalam melakukan usaha pertahanan secara tidak langsung, namun dikategorikan sebagai *non-combatan*.³³ Ketentuan tersebut tercermin dari Prinsip Pembedaan Pasal 3 Konvensi Den Haag yang menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata dari para pihak dalam sengketa bersenjata atau perang, terdiri dari kombatan dan *non-combatan*. Namun, kendati dalam perang kedua unsur tersebut tertangkap, maka berlaku status dan hak nya sebagai tawanan perang.³⁴ Oleh karena itu, dalam suatu sengketa bersenjata, Polri yang tidak termasuk bagian dari kombatan dalam rangka usaha pertahanan negara, tetap menjalankan tugasnya menjadi bagian Komponen Utama selain berperang dan hal tersebut bertolak belakang dari kedudukan Polri yang merupakan Komponen Pendukung sebagaimana UU PSDN.

Eratnya kaitan antara upaya pertahanan dan keamanan negara merupakan suatu *conditio sine qua non* dalam suatu perang atau sengketa bersenjata. Pemisahan yang ekstrim, dapat menimbulkan usaha pertahanan menjadi

³² Filosofi *Paramilitary Policing* pada Polri sebenarnya telah lama hadir di Indonesia khususnya ketika zaman kemerdekaan hingga tahun 1960 yang mengharuskan Polri untuk melawan bekas penjajah di Indonesia bersama militer guna memperoleh kekuasaan kembali. Lihat pada Zakarias Poerba, "Sulitnya Mengurangi *Paramilitary Policing* di Polri", (*Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 071, Juni-September, 2009), h. 97-102.

³³ Danial, Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern", (*Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 2), h. 201.

³⁴ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*,..., h. 347.

timpang dengan adanya pemaknaan Polri sebagai Komponen Pendukung sebagaimana Putusan MK Nomor 27/PUU-XIX/2021 yang menyebutkan dalam kutipan pertimbangannya yaitu, “...oleh karena itu dalam Komponen Pertahanan Negara TNI sebagai kekuatan utama adalah Komponen Utama... sedangkan Polri sekalipun disebut UUD 1945 sebagai kekuatan utama dan ketertiban masyarakat, namun dalam sistem pertahanan negara bukan merupakan Komponen Utama tetapi Komponen Pendukung. Hal ini telah sejalan dengan paradigma baru Polri yang merupakan bagian dari masyarakat sipil”.³⁵

Usaha pertahanan dan keamanan yang erat dapat dilakukan ketika dalam suatu sengketa bersenjata atau perang, Polri melakukan tugas keamanan untuk menyelamatkan warga sipil. Bahkan Kepolisian menurut Pasal 59 angka 3 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 menyebutkan, Polisi bukan sebagai kombatan ketika melakukan usaha pengamanan warga sipil. Berdasarkan hal tersebut, pengamanan terhadap warga sipil yang terkena dampak perang, tidak dapat diartikan bahwa Polri sebagai Komponen Pendukung seperti halnya warga sipil biasa. Hal tersebut karena eratnya kaitan usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Polri sebagai Komponen Utama, sehingga hal tersebut menempatkan Polri secara konstitusional tidak berada pada Komponen Pendukung yang hal tersebut hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang secara sukarela mengikuti dinas militer.

Hal tersebut yang seharusnya menjadi acuan dalam menerapkan kedudukan Polri tidak sebagai Komponen Pendukung dalam perang, karena ketentuan untuk menjadi Komponen Pendukung ialah dilakukan secara sukarela sebagaimana Pasal 17 ayat (2) UU PSDN dan adanya suatu hak untuk menolak ikut serta dalam dinas militer yang tercermin dalam prinsip *conscientious objection*. Eratnya kaitan antara upaya pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri sejalan sebagaimana diungkapkan Ahli Bhatara Ibnu Reza dalam Putusan MK *a quo* yang menyebutkan bahwa kedua upaya tersebut harus dianggap sebagai interaksi antar lembaga, bukan diartikan sebagai dominasi antara satu dengan yang lain, sehingga pemisahan kedua lembaga tersebut tetap menjadikannya sebagai Komponen Utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.³⁶

Perbedaan secara nyata antara TNI-Polri dan warga negara yang melatarbelakangi adanya Komponen Utama dan Komponen Pendukung adalah dalam Komponen Utama guna upaya pertahanan dan keamanan negara ialah kewajiban konstitusional yang harus dilakukan oleh TNI-Polri secara

³⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021, h. 323-324.

³⁶ Lihat pendapat ahli Bhatara Ibnu Reza dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021, h. 67.

institusional. Sedangkan Komponen Pendukung adalah pengejawantahan dari hak konstitusional warga negara yang merupakan bagian dari hak sipil yang menuntut ketiadaannya intervensi terhadap kedaulatan individual warga negara. Sehingga, hal tersebut berimplikasi pada negara untuk tidak dapat berperan aktif (mewajibkan dinas militer) terhadap hak *a quo*, karena dapat menyebabkan pelanggaran hak dan kebebasan tersebut.³⁷ Karena bagaimanapun hak konstitusional tidak hanya hadir saat konstitusi dibentuk atau diubah, melainkan merupakan sejarah dan fakta tentang pernyataan hak-hak manusia yang telah lama diperjuangkan.³⁸

Pemaknaan secara sempit akan pengertian Komponen Utama dalam perang sebagai kombatan atau bukan kombatan yang mendasarkan pada fungsi TNI dan Polri semata, sejatinya menderogasi eksistensi dan kedudukan konstitusional Polri sebagai Komponen Utama yang dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kendati Polri ada untuk keamanan, seharusnya tetap dapat mengambil bagian sebagai komponen Utama baik sebagai kombatan maupun non-kombatan karena erat kaitannya antara usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, pemaknaan Polri ialah Komponen Pendukung sebagaimana UU PSDN dan Putusan MK Nomor 27/PUU-XIX/2021 yang mendudukan Polri sepenuhnya adalah bagian dari warga sipil, tidak sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

PENUTUP

Kedudukan Polri pada UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka usaha pertahanan, tidak dapat dilepaskan dari perannya guna menjaga keamanan dan mengharuskannya untuk bersinergi bersama dengan TNI, kendati TNI sebagai instansi tumpuan utama dalam upaya pertahanan ketika terjadi sengketa bersenjata atau perang. Tafsir Putusan MK Nomor 27/PUU-XIX/2021 dan UU PSDN yang menggariskan Polri sebagai Komponen Pendukung merupakan pemisahan yang sangat ekstrim dan dapat menjadi ketimpangan ketika terjadi suatu perang atau sengketa bersenjata dan mengabaikan prinsip *conscientious objection* yang menjadi dasar dari pemisahan antara Komponen Utama dan Pendukung sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, penempatan Polri sebagai Komponen Pendukung, telah mengaburkan paradigma antara kewajiban konstitusional yang dimiliki Polri sebagai Komponen Utama dan hak konstitusional yang dimiliki warga negara terhadap upaya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.

³⁷ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia,...*, h. 15.

³⁸ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain,...*, h. 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Asbjern Eiden dan Chama Mubanga-Chipoya, *Conscientious Objection To Military Service: Report Prepared in Pursuance of Resolution 14 (XXXIV) and 1982/30 of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, (New York: United Nations, 1985).
- Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Liberalisasi Perekonomian*, (Bandar Lampung: FH UNILA, 1996).
- Danial, "Efektifitas Konsep Prinsip Perbedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern", (*Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 2).
- Emily Graham, *Conscientious Objectors To Military Service: Punishment and Discriminatory Treatment*, (Geneva: Quaker United Nations Office, 2014).
- Hibertus Jaka Triyana, "Conscientious Objection Before The Indonesian Constitutional Court", (*Constitutional Review*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2022).
- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018).
- Laurel Townhead, *International Standards on Conscientious Objection to Military Service*, (Geneva: Quaker United Nations Office, 2021).
- Mike McConville and Wing Hong Chui, "Introduction and Overview", in *Research Methods For Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007).
- Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat", (*Jurnal Media Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2014).
- Puteri Puslatpur, dkk, "Kedudukan dan Fungsi Komponen Cadangan Dalam Sistem Pertahanan Negara Ditinjau dari UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara", (*Lex Privatum*, Volume 11, Nomor 5, Juni 2023).
- Rahayu Prasetianingsih, *Prinsip-Prinsip Yang Menentukan Nilai Konstitusi Indonesia dalam Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), 2016).
- Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII), 2008).
- Robby Simamora, "Hak Menolak Wajib Militer: Catatan atas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara", (*Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014).
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum: Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Satya Arinanto, "Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia dan Implementasinya Dalam Perspektif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)", (*Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1, Januari-Maret, 2002).

- Sulistiyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metode Penelitian Ilmu Hukum", (*Jurnal Hukum Pembangunan*), Nomor 2, April-Juni 2002).
- Tim Penyusun, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).
- Tim Penyusun, *Conscientious Objection To Military Service*, (Geneva: United Nations, 2012).
- Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010).
- Zakarias Poerba, "Sulitnya Mengurangi *Paramilitary Policing* di Polri", (*Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 071, Juni-September, 2009).

Peraturan Perundang-Undangan, Konvensi Internasional dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021

Ketetapan MPR RI Nomor VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketetapan MPR RI Nomor VII Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Artikel Website

[Pemohon Perbaiki Uji UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\).](#)